



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 310 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PERTEMUAN
PEMANTAPAN DAN EVALUASI SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas kegiatan Bimbingan Teknis Pertemuan Pemantapan dan Evaluasi Sistem Rujukan Terintegrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Pertemuan Pemantapan dan Evaluasi Sistem Rujukan Terintegrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Pertemuan Pemantapan dan Evaluasi Sistem Rujukan Terintegrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Subkegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 12 Mei 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTIS SEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 310 TAHUN 2022

TANGGAL : 12 Mei 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PERTEMUAN PEMANTAPAN DAN EVALUASI SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PERTEMUAN PEMANTAPAN DAN EVALUASI SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	HONORARIUM	SATUAN
1	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	Rp900.000,00	Org/jam
2	Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/jam
3	Direktur Rumah Sakit Datoe Binangkang	Rp900.000,00	Org/jam
	PESERTA		
4	Kepala Puskesmas dan Pengelola Sistem Rujukan Terintegrasi se-Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp150.000,00	Org/hari

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

ASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	